



Original Article

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Petuanan Mandesi Masyarakat Hukum Adat Maluku (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/Pn Sml.)

Rindi Elvani^{1✉}, Ana Silviana², Triyono³

^{1,2,3} Universitas Diponegoro, Indonesia.

Correspondence Author: rindielvani@gmail.com✉

Abstract:

This study examines the resolution of disputes and ownership of *petuanan* customary land within the Indigenous Law Community of Maluku, including the procedures for transferring rights over such land. It also analyzes judicial considerations in the Mandesi *Petuanan* Customary Land dispute as decided in case number 50/Pdt.G/2021/PN Sml. Using a normative juridical method, the research draws on legislation, court decisions, legal journals, and relevant literature, analyzed qualitatively. The findings indicate that the transfer of *petuanan* land ownership to parties outside the indigenous community is invalid without prior notification and consent from all relevant clan members. Any transfer of rights must also comply with Indonesian national law, particularly Maluku Provincial Regulation No. 3 of 2008 on *Petuanan* Areas. In the examined case, the court held that the plaintiff was a legitimate heir to the Mandesi *Petuanan* land but emphasized that dispute resolution must involve all authorized clan members. The judges concluded that no decision concerning customary land can be made without collective deliberation among the clan. The court further determined that the plaintiff had committed an unlawful act by transferring land rights without the knowledge and approval of other parties who were equally entitled to control and manage the customary land.

Keywords: Customary Land of Petuanan, Dispute Settlement, Indigenous Legal Community of Maluku

Submitted	: 10 January 2026
Revised	: 21 January 2026
Acceptance	: 30 January 2026
Publish Online	: 31 January 2026

Pendahuluan

Tanah merupakan bagian permukaan bumi yang memiliki peran fundamental bagi kehidupan manusia karena menjadi ruang utama berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam perspektif yuridis, tanah didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang dibatasi secara tertentu dan diatur melalui mekanisme hukum pertanahan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Tanah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki makna sosial dan kultural yang mendalam, terutama dalam masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Hukum agraria memandang tanah sebagai objek hukum yang dapat

dimiliki secara individual maupun kolektif, termasuk oleh badan hukum, dengan pengaturan hak dan kewajiban yang melekat padanya ([Sunindhia & Widayanti, 1998](#)). Dalam hukum adat, tanah dipahami sebagai satu kesatuan dengan kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kosmologis dan spiritual masyarakatnya ([Soesangobeng dalam Sari, 2017](#)).

Perkembangan nilai tanah yang terus meningkat mendorong masyarakat memandang tanah sebagai komoditas strategis yang diperebutkan untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan. Kondisi tersebut menjadikan penguasaan dan pemilikan tanah sebagai kebutuhan mendasar yang berimplikasi langsung pada stabilitas sosial dan hukum ([Amir, 2019](#)). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sistem hukum pertanahan Indonesia mengalami perubahan mendasar dari rezim kolonial menuju sistem nasional. UUPA menggantikan Agrarische Wet dan Agrarisch Besluit yang sebelumnya lebih berpihak pada kepentingan asing dan kolonial ([Sudiarto, 2021](#)). Keberadaan UUPA memperluas objek hukum agraria yang mencakup bumi, air, dan ruang angkasa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UUPA ([Widhiana & Puri, 2014](#)).

UUPA menjadi fondasi utama dalam menciptakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan nasional guna menjamin kepastian hukum atas hak-hak masyarakat atas tanah. Regulasi ini berperan strategis karena mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada sektor agraris dan pemanfaatan sumber daya alam ([Warman, 2018](#); [Suparman, 2017](#)). UUPA juga membawa semangat reformasi agraria melalui pengaturan batas maksimum dan minimum penguasaan tanah serta mekanisme peralihan hak yang berkeadilan ([Nurjannah, 2014](#)). Orientasi kebijakan agraria nasional diarahkan pada kemakmuran rakyat dengan menempatkan negara sebagai pengatur dan pengelola, bukan sebagai pemilik tanah. Perubahan paradigma tersebut memberikan ruang perlindungan hukum yang lebih kuat bagi petani dan masyarakat lokal dalam memperjuangkan hak atas tanahnya ([Ahmad, 2018](#)).

Pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional menjadi instrumen penting dalam menjamin pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Negara memberikan berbagai bentuk pengakuan hak, baik melalui sertifikat individual, hak pakai, pengelolaan kolektif, maupun pengakuan hak ulayat yang dikenal sebagai *beschikkingrecht* ([Hidayat, 2013](#)). Kewenangan negara dalam bidang agraria mencakup pengaturan hak atas bumi, air, dan ruang angkasa serta hubungan hukum yang timbul dari pemanfaatannya. Kedudukan negara dalam konteks ini bersifat mengatur dan mengurus, bukan sebagai pemilik tanah sebagaimana ditegaskan dalam doktrin hukum agraria modern ([Daeng Kunu, 2019](#)). Pengakuan tersebut juga membuka ruang integrasi antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan tanah ulayat.

Tanah ulayat memiliki posisi sentral dalam kehidupan masyarakat hukum adat karena berkaitan langsung dengan identitas, keberlangsungan hidup, dan sistem sosial budaya. Keberadaan tanah ulayat lahir dari hubungan historis dan genealogis antara masyarakat adat dengan wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun ([Sembiring, 2018](#)). Masyarakat hukum adat memandang tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga memiliki nilai religio-magis yang melekat pada kehormatan dan martabat komunitasnya ([Fuad, 2018](#)). Pengelolaan tanah ulayat dilakukan berdasarkan norma dan pranata adat dengan tetap memerhatikan ketentuan hukum nasional ([Wangi, 2023](#)). Kondisi tersebut mencerminkan pluralisme hukum yang hidup dan berjalan berdampingan antara hukum negara dan hukum adat ([Safiuddin, 2018](#)).

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Pengakuan tersebut dipertegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang menetapkan indikator keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk wilayah, pranata adat, harta kekayaan, dan norma hukum adat ([Ismi, 2022](#)). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan parameter normatif mengenai eksistensi masyarakat hukum adat. Meskipun demikian, pengaturan mengenai tanah ulayat masih banyak menghadapi tantangan dalam tataran implementasi. Sengketa tanah ulayat terus muncul akibat ketidakjelasan batas wilayah, lemahnya dokumentasi, dan meningkatnya kebutuhan atas tanah ([Cahyaningrum, 2019](#)).

Sengketa tanah ulayat banyak terjadi di daerah-daerah yang masih kuat memegang sistem adat, salah satunya di Provinsi Maluku yang sebagian besar wilayahnya merupakan negeri adat. Pengaturan tanah ulayat di Maluku diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 tentang Wilayah Petuanan dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat. Regulasi tersebut mengatur pengelolaan dan penataan tanah petuanan, namun belum mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa. Praktik penyelesaian sengketa adat umumnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tetua adat sebagai representasi otoritas tradisional ([Payong, 2013](#)). Tekanan kebutuhan tanah akibat pertumbuhan penduduk dan investasi sering memicu konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta ([Bairo, 2019](#)).

Permasalahan konkret muncul dalam sengketa tanah ulayat Petuanan Mandesi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diperiksa dalam Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sml. Sengketa ini berawal dari klaim kepemilikan pribadi atas tanah ulayat seluas kurang lebih 7.500 m² oleh pihak tertentu tanpa mempertimbangkan asal-usul adat dan hak marga lain. Para penggugat dari marga Rawamase mengajukan gugatan karena merasa hak komunal mereka dilanggar secara materiil dan immateriil. Penyelesaian sengketa ini tidak mengedepankan mekanisme adat sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat, melainkan ditempuh melalui jalur litigasi ([Ayal, 2024](#)). Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara hukum adat dan hukum positif yang menjadi dasar penting penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat Petuanan Mandesi masyarakat hukum adat Maluku.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat petuanan Mandesi masyarakat hukum adat Maluku. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan bahan hukum sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai penerapan ketentuan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat petuanan Mandesi. Penelitian ini tidak hanya memaparkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan praktik penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat hukum adat Maluku. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk memahami secara komprehensif hubungan antara hukum adat, hukum nasional, dan pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya berupa data sekunder

yang dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Desa, peraturan menteri terkait penanganan kasus pertanahan, peraturan daerah Provinsi Maluku mengenai wilayah petuanan dan desa adat, serta Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sml. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis yang membahas tanah ulayat dan hak masyarakat hukum adat Maluku. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk uraian verbal. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian.

Hasil

Penyelesaian Sengketa Mengenai Tanah Ulayat Petuanan Mandesi bagi Masyarakat Hukum Adat Maluku

Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat Maluku dikenal sebagai tanah ulayat petuanan yang dikuasai dan dikelola oleh lebih dari satu marga berdasarkan ikatan genealogis yang ditelusuri melalui silsilah leluhur. Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat petuanan ditentukan oleh sejarah penguasaan yang diketahui dan diakui oleh para tetua adat setempat. Masyarakat hukum adat Maluku tetap tunduk pada ketentuan hukum nasional yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan daerah yang mengatur wilayah petuanan. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Maluku ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan yang memiliki wilayah dengan batas tertentu dan berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur pemerintahan adat dijalankan melalui saniri negeri dengan raja atau kepala adat sebagai pemimpin tertinggi masyarakat hukum adat Maluku.

Lembaga adat dalam masyarakat hukum adat Maluku berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berlandaskan nilai kekeluargaan dan keadilan. Perda Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 menegaskan bahwa penyelenggaraan kehidupan masyarakat adat harus mengedepankan asas keseimbangan, usaha bersama, dan kemanfaatan kolektif. Prinsip tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat petuanan agar memberikan jaminan dan kepastian hak bagi seluruh anggota persekutuan adat. Wilayah petuanan memiliki fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan adat serta perlindungan masyarakat hukum adat. Penguatan kedudukan masyarakat hukum adat melalui regulasi daerah menjadi sarana legitimasi dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah petuanan secara berkelanjutan.

Tanah ulayat petuanan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan menjadi komoditas utama bagi pembangunan sektor perkebunan, industri, pariwisata, dan infrastruktur. Penguasaan tanah ulayat petuanan diwariskan secara turun-temurun melalui hak petuanan sebagai kekayaan berwujud, sementara nilai non-material diwujudkan dalam kepercayaan terhadap leluhur yang diyakini menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Pemanfaatan tanah ulayat wajib mengikuti tata kelola adat dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah petuanan ([Topatimasang, 2014](#)). Keberlakuan tanah ulayat petuanan ditentukan oleh eksistensinya dalam kehidupan masyarakat adat negeri. Perubahan kepentingan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan tanah sering

menimbulkan konflik di antara masyarakat hukum adat.

Sengketa tanah ulayat petuanan umumnya terjadi akibat ketidakjelasan batas tanah yang masih ditentukan berdasarkan patokan alam. Penentuan batas tanah ulayat petuanan secara adat sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran antar marga yang berkepentingan ([Ihromi, 2019](#)). Perda Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 memberikan pedoman bahwa penetapan batas tanah ulayat harus dilakukan melalui musyawarah dengan memperhatikan nilai sejarah dan asal usul wilayah. Penetapan batas tersebut tidak mencakup wilayah administrasi pemerintahan yang telah dipisahkan dari negeri induk ([Sitorus, 2019](#)). Ketidakpatuhan terhadap mekanisme ini menjadi salah satu faktor utama munculnya sengketa tanah ulayat petuanan.

Faktor lain yang memicu sengketa adalah ketidakjelasan asal-usul penguasaan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat. Masyarakat yang memiliki ikatan darah secara genealogis memiliki hak penuh atas tanah ulayat petuanan, sementara kelompok di luar ikatan tersebut hanya dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan persetujuan penguasa adat ([Uktolseja, 2019](#)). Larangan peralihan hak tanah ulayat kepada pihak luar sering diabaikan sehingga menimbulkan konflik. Upaya penguasaan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat dianggap melanggar norma adat dan hukum yang berlaku ([Saputan, 2021](#)). Kondisi ini mencerminkan lemahnya pemahaman hukum adat oleh sebagian pihak yang berkepentingan.

Sengketa tanah ulayat petuanan Mandesi bermula dari penguasaan sebidang tanah seluas ± 7.500 hektar yang terletak di Desa Lorulung, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tanah tersebut memiliki batas alam dan adat yang jelas dengan marga-marga pemilik di sekelilingnya. Tanah ulayat petuanan Mandesi dikuasai bersama oleh Marga Rawemase, Lelerwain, dan Kelmanutul berdasarkan garis keturunan dari moyang Alor. Pengelolaan tanah dilakukan secara kolektif dengan menunjuk mangfaluruk sebagai pengelola kebun. Setiap marga memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam menjaga dan memanfaatkan tanah ulayat petuanan.

Keberadaan bangunan, fasilitas umum, jalan pemerintah, tempat pembuangan akhir, dan tanah hibah milik Koramil di atas tanah ulayat petuanan Mandesi memperlihatkan kompleksitas penguasaan lahan. Sebagian tanah bahkan telah bersertipikat atas nama leluhur terdahulu tanpa kejelasan generasi pewarisnya. Sengketa mulai muncul ketika Paulus Lelerwain dan Romanus Kelmanutul mengklaim tanah ulayat petuanan Mandesi sebagai milik pribadi. Klaim tersebut dilakukan tanpa persetujuan Marga Rawemase yang memiliki hak setara atas tanah tersebut. Tindakan tersebut memicu konflik terbuka antar marga.

Marga Rawemase mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Saumlaki dengan register Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sml. Gugatan diajukan dengan tuntutan pengakuan hak kepemilikan bersama atas tanah ulayat petuanan Mandesi. Para penggugat meminta pengakuan sebagai Ambat Duan, Mangkei, dan Mangfaluruk atas objek sengketa. Tergugat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah tanpa izin. Gugatan juga menuntut pelaksanaan putusan secara serta-merta dan pembebanan biaya perkara kepada tergugat.

Kerugian yang dialami Marga Rawemase bersifat materiil dan imateriil. Kerugian materiil timbul akibat penguasaan tanah oleh pihak lain dan pemerintah tanpa pemberitahuan serta tanpa kompensasi yang layak. Kerugian imateriil berkaitan dengan tercorengnya kehormatan dan martabat marga akibat tidak diakui hak adat mereka. Gugatan ini tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk uang, melainkan pengakuan hak dan

pemulihan martabat adat. Para penggugat menilai tindakan tergugat bertentangan dengan nilai keadilan dan norma adat yang berlaku.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat petuanan Mandesi pada prinsipnya harus mengedepankan nilai kekeluargaan dan keadilan kolektif sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 ([Alfit, 2022](#)). Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme adat sebelum menempuh jalur peradilan. Kepala adat memiliki peran penting sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa. Musyawarah adat bertujuan menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan antar marga. Mekanisme ini mencerminkan karakter khas penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat Maluku.

Tahap pertama penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga adat tingkat soa. Kepala soa bertindak sebagai mediator dengan mengatur waktu, tempat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah. Proses ini menelusuri sejarah penguasaan tanah berdasarkan kesaksian para tetua adat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa dilanjutkan ke tahap kedua. Mekanisme ini menegaskan pentingnya struktur adat dalam penyelesaian konflik tanah ulayat ([Lewedalu, 2021](#)).

Tahap kedua penyelesaian sengketa dilakukan pada tingkat desa dengan melibatkan kepala desa dan dewan adat. Penyelesaian pada tahap ini memiliki cakupan lebih luas dan bersifat final secara adat. Dewan adat bertugas menilai kebenaran kesaksian para pihak berdasarkan sejarah dan norma adat. Tata cara pengajuan sengketa dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti oleh aparat desa. Peran kelembagaan adat menjadi penentu legitimasi hasil penyelesaian sengketa.

Sengketa tanah ulayat petuanan Mandesi mencerminkan karakter tanah adat yang dimiliki oleh lebih dari satu marga berdasarkan persekutuan darah. Setiap persekutuan memiliki hak yang setara sehingga potensi konflik sangat tinggi. Kesamaan wilayah tempat tinggal memperbesar kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. Kepala adat dan kepala soa memiliki kewenangan strategis dalam menjaga keseimbangan hak antar marga. Keputusan adat harus mempertimbangkan sejarah leluhur dan prinsip kesetaraan ([Abdurachman, 2014](#)).

Hak dan kewajiban masyarakat hukum adat Maluku diatur secara tegas dalam Pasal 12 Perda Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008. Setiap anggota masyarakat adat memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumber daya alam di wilayah petuanannya. Pemanfaatan tersebut harus memperhatikan kepentingan kolektif dan kelestarian lingkungan. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada hak individual absolut atas tanah ulayat. Setiap pelanggaran terhadap prinsip tersebut berpotensi menimbulkan sengketa.

Penyerahan tanah ulayat petuanan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persetujuan masyarakat hukum adat. Pasal 15 Perda Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 mengatur bahwa pelepasan tanah ulayat tanpa persetujuan adat dinyatakan tidak sah. Proses pengadaan tanah juga wajib mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023. Pelanggaran prosedur pengadaan tanah memberikan dasar bagi masyarakat adat untuk menempuh jalur litigasi. Pengaturan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap tanah ulayat.

Keberadaan Perda Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 memberikan kepastian hukum terhadap batas dan pengelolaan tanah ulayat petuanan. Regulasi ini menjadi instrumen penting dalam mencegah konflik akibat ketidakjelasan batas alam. Masyarakat hukum adat Maluku menunjukkan kepatuhan terhadap hukum nasional tanpa meninggalkan hukum adat. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi pilihan

terakhir apabila mekanisme adat tidak menghasilkan kesepakatan. Sinergi antara hukum adat dan hukum nasional mencerminkan sistem hukum yang hidup dan adaptif ([Jumadi, 2022](#)).

Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Peralihan Tanah Ulayat Petuanan Mandesi bagi Masyarakat Hukum Adat Maluku dalam Perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PN.Sml.

Sengketa Tanah Ulayat Petuanan Mandesi yang terjadi di Desa Lorulung, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, diselesaikan melalui jalur litigasi setelah para pihak menilai penyelesaian non-litigasi tidak lagi mampu meredam konflik yang berkembang. Gugatan diajukan oleh Raimondus Rawemase beserta anggota Marga Rawemase terhadap Paulus Lelerwain dan Romanus Kelmanutul yang dinilai telah melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum adat dan hukum nasional. Para penggugat memandang bahwa penguasaan dan peralihan tanah tanpa persetujuan seluruh pemilik hak bersama berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas. Sengketa ini memperlihatkan kompleksitas hubungan antara hukum adat, kepentingan pembangunan, dan hukum negara. Perkara tersebut kemudian terdaftar dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sml.

Dalam petitumnya, para penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dan mengakui bahwa tanah objek sengketa merupakan milik bersama para marga yang berhak. Penggugat juga memohon pengakuan kedudukan adat sebagai Ambat Duan, Mangkei, dan Mangfaluruk atas Tanah Ulayat Petuanan Mandesi. Selain itu, para tergugat dimohonkan untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan peralihan tanah tanpa persetujuan bersama. Para penggugat juga mengajukan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lanjutan. Seluruh biaya perkara dimohonkan untuk dibebankan kepada para tergugat.

Para tergugat dalam jawabannya justru mengakui keberadaan tanah ulayat petuanan Mandesi sebagai milik bersama Marga Rawemase, Marga Lelerwain, dan Marga Kelmanutul. Batas-batas wilayah tanah petuanan dijelaskan secara rinci berdasarkan batas alam dan wilayah petuanan marga lain di sekitarnya. Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa secara substansial tidak terdapat penyangkalan terhadap hak kolektif para marga. Para tergugat bahkan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. Kondisi ini kemudian menjadi dasar awal pertimbangan hakim dalam menilai eksepsi yang diajukan.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Aziz Junaedi, S.H. dengan hakim anggota Harya Juang Siregar, S.H. terlebih dahulu menilai eksepsi para tergugat. Eksepsi dipahami sebagai bantahan terhadap gugatan yang menyentuh aspek formal dan dapat berimplikasi pada tidak diterimanya gugatan ([Mertokusumo, 1998](#)). Hakim juga mengacu pada pandangan bahwa eksepsi harus berisi tangkisan yang jelas terhadap syarat formil gugatan ([Harahap, 2017](#)). Dalam perkara ini, eksepsi justru berisi pengakuan terhadap dalil gugatan penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan eksepsi tidak memenuhi kualifikasi hukum dan menolaknya.

Setelah menolak eksepsi, Majelis Hakim beralih pada pokok perkara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas Tanah Ulayat Petuanan Mandesi.

Gugatan penggugat didasarkan pada klaim bahwa para tergugat telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik mutlak tanah ulayat tanpa memperhatikan hak kolektif marga lain. Hakim menilai bahwa tanah ulayat petuanan tidak dapat dimiliki secara individual karena bersumber dari hak komunal masyarakat adat. Pengakuan sepihak atas tanah ulayat dinilai bertentangan dengan prinsip hukum adat dan asas keadilan. Pertimbangan ini memperkuat dasar hakim untuk menilai adanya pelanggaran hukum.

Majelis Hakim kemudian menegaskan bahwa Tanah Ulayat Petuanan Mandesi merupakan milik bersama Marga Rawemase, Marga Lelerwain, dan Marga Kelmanutul beserta seluruh anggotanya. Penegasan tersebut didasarkan pada fakta persidangan dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak. Hak kolektif ini bersumber dari sejarah penguasaan tanah secara turun-temurun dari moyang Alor. Kepemilikan bersama tersebut menempatkan setiap marga dalam kedudukan yang setara. Tidak terdapat dasar hukum untuk menyingkirkan salah satu marga dari hak pengelolaan tanah.

Kesaksian Yohanis Ngilamele memperkuat asal-usul tanah ulayat yang diwariskan dari moyang Alor kepada keturunan yang berkembang hingga Marga Rawemase. Kesaksian ini bersesuaian dengan keterangan saksi dari pihak tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut sejak awal dimiliki secara bersama oleh ketiga marga. Kesamaan keterangan saksi menunjukkan konsistensi fakta sejarah penguasaan tanah. Hakim menilai bahwa sejarah penguasaan memiliki bobot penting dalam sengketa tanah adat. Fakta genealogis tersebut menjadi dasar legitimasi hak kolektif atas tanah ulayat.

Pertimbangan hakim juga diperkuat oleh keterangan mengenai penunjukan Ambat Duan, Mangkei, dan Mangfaluruk yang dilakukan oleh saudara tertua dalam struktur adat. Jabatan adat tersebut tidak memberikan hak kepemilikan mutlak, melainkan mandat pengelolaan atas nama seluruh anggota marga. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat atau penguasaan formal hanya bersifat representatif. Tanah tetap dimanfaatkan secara kolektif oleh masyarakat adat setempat. Pemahaman ini sejalan dengan karakter hak ulayat sebagai hak komunal.

Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan sertifikat atas nama perwakilan marga tidak menghilangkan sifat kolektif tanah ulayat. Sertifikat dipandang sebagai alat administrasi, bukan bukti kepemilikan individual. Penguasaan dan pemanfaatan tanah tetap berada dalam lingkup masyarakat adat. Pandangan ini selaras dengan doktrin mengenai eksistensi hak ulayat dalam pembangunan daerah ([Mudjiono, 2021](#)). Hakim menegaskan bahwa hukum negara harus menghormati struktur kepemilikan adat.

Dalam pertimbangan berikutnya, Majelis Hakim menyatakan Paulus Lelerwain dan Romanus Kelmanutul telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pemeriksaan setempat menunjukkan adanya penyerahan tanah kepada Koramil dan Pemerintah Daerah tanpa persetujuan seluruh pemilik hak. Fakta ini diperkuat oleh kesaksian para saksi yang menyatakan tidak adanya musyawarah adat. Penyerahan tanah tersebut melanggar prinsip pengelolaan tanah ulayat secara kolektif. Hakim menilai tindakan tersebut merugikan hak marga lain.

Keberadaan bangunan rumah kebun dan rumah tinggal di atas tanah sengketa dipandang sebagai hal yang wajar dalam konteks pemanfaatan tanah ulayat. Setiap anggota marga berhak mendirikan bangunan sepanjang tidak meniadakan hak pihak

lain. Penggunaan tanah untuk berkebun mencerminkan fungsi sosial tanah adat. Masyarakat adat memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pemanfaatan wilayahnya. Prinsip ini diakui baik dalam hukum adat maupun hukum nasional ([Mudjiono, 2021](#)).

Berbeda halnya dengan hibah tanah kepada Koramil yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh anggota marga. Hibah tersebut tidak memiliki dasar keabsahan menurut hukum adat setempat. Ketiadaan izin dan informasi kepada pemilik hak lainnya menimbulkan cacat hukum. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut melanggar asas musyawarah dan keterbukaan. Oleh sebab itu, hibah dinyatakan tidak sah secara hukum adat.

Majelis Hakim juga menilai pembangunan Tempat Pembuangan Akhir oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk peralihan hak yang tidak memenuhi syarat. Pembelian tanah hanya dilakukan kepada salah satu marga tanpa melibatkan seluruh pemilik hak. Dalam konteks tanah ulayat, pembayaran ganti rugi harus dibagikan kepada seluruh anggota marga yang berhak. Hak atas tanah tidak hilang meskipun anggota marga berada di perantaraan. Prinsip ini sejalan dengan konsep pluralisme hukum pertanahan ([Sumardjono, 1994](#)).

Pertimbangan hakim merujuk pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Wilayah Petuanan yang mensyaratkan persetujuan seluruh pemilik hak dan kepala adat. Keterlibatan kepala desa tidak dapat menggantikan peran lembaga adat secara keseluruhan. Izin harus disertai pemberitahuan kepada seluruh anggota marga. Prosedur ini bertujuan menjaga legitimasi dan keadilan dalam peralihan hak tanah. Tanpa prosedur tersebut, peralihan hak dinilai tidak sah.

Pembangunan jalan Trans Saumlaki–Larat dinilai sebagai kegiatan untuk kepentingan umum yang pada prinsipnya dapat dilakukan di atas tanah ulayat. Namun, pelepasan tanah tetap harus melalui prosedur adat dan hukum nasional. Persetujuan seluruh marga dan lembaga adat menjadi syarat utama. Setelah itu, proses pengadaan tanah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim menegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat dalam pembangunan.

Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023. Pengadaan tanah harus diawali dengan dokumen perencanaan yang jelas dan transparan. Proses konsultasi publik menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat adat. Penilaian ganti kerugian harus dilakukan secara adil dan proporsional. Keterlibatan masyarakat adat merupakan kunci keberhasilan pengadaan tanah.

Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah melibatkan berbagai dokumen administratif dan teknis yang wajib dipenuhi. Penetapan lokasi, data pihak yang berhak, dan berita acara kesepakatan menjadi syarat mutlak. Tanpa kelengkapan tersebut, proses pengadaan tanah berpotensi menimbulkan sengketa. Hakim menilai bahwa prosedur ini belum sepenuhnya dipenuhi dalam perkara Mandesi. Kekurangan prosedural tersebut memperkuat dalil perbuatan melawan hukum.

Dalam perspektif Pancasila, pengadaan tanah harus menjunjung nilai keadilan sosial dan kemanusiaan ([Lestari, 2020](#)). Pembangunan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat adat. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap penggusuran. Prinsip keseimbangan antara kepentingan umum dan hak adat harus dijaga. Hal ini menjadi roh dari pertimbangan Majelis Hakim.

Hak masyarakat adat atas informasi pengelolaan wilayah petuanan juga menjadi

perhatian hakim. Setiap pembangunan wajib disertai keterbukaan dan partisipasi masyarakat adat. Ketentuan ini bertujuan mencegah konflik dan ketidakadilan. Informasi yang jelas memungkinkan masyarakat mengambil keputusan secara sadar. Pengabaian hak informasi dinilai sebagai pelanggaran hukum.

Putusan Majelis Hakim mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Hakim tidak hanya menegakkan norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai hidup masyarakat adat. Pendekatan ini memperlihatkan sensitivitas terhadap pluralitas hukum. Sengketa tanah ulayat tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan formal semata. Pemahaman konteks sosial dan adat menjadi kunci keadilan substantif.

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sml memberikan pembelajaran penting bagi masyarakat hukum adat Maluku. Kepentingan kolektif harus ditempatkan di atas kepentingan individual. Setiap peralihan hak atas tanah ulayat wajib dilakukan secara musyawarah dan transparan. Putusan ini juga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam pengadaan tanah. Perlindungan hak ulayat merupakan bagian dari perlindungan konstitusional masyarakat adat.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Petuanan Mandesi dalam Masyarakat Hukum Adat Maluku secara normatif telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 tentang Wilayah Petuanan yang menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat dengan mengedepankan asas kekeluargaan, keadilan, keseimbangan, usaha bersama, dan kemanfaatan berdasarkan asal usul serta adat istiadat setempat, yang dilaksanakan secara berjenjang melalui lembaga adat tingkat Soa dan tingkat Desa. Dalam Perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PN.Sml, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki menetapkan bahwa Tanah Ulayat Petuanan Mandesi merupakan hak milik bersama Marga Rawemase, Marga Lelerwain, dan Marga Kelmanutul, dengan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan setempat, alat bukti, serta keterangan para saksi yang dianalisis secara komprehensif berdasarkan hukum positif yang berlaku. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar hak penguasaan bersama dan mencederai kepentingan masyarakat hukum adat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat, sehingga diperlukan penegasan hukum guna menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak ulayat bagi seluruh pemegang hak secara turun-temurun.

Saran

Masyarakat Hukum Adat Maluku diharapkan lebih mengedepankan keterbukaan dan tanggung jawab kolektif dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan Tanah Ulayat Petuanan Mandesi dengan memberikan informasi serta melibatkan seluruh marga pemegang hak agar kepentingan bersama tetap terjaga dan potensi sengketa dapat dihindari. Di sisi lain, pemerintah sebagai pelaksana utama hukum perlu meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat dengan menjalankan seluruh prosedur pengadaan tanah secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Kepatuhan terhadap prosedur hukum dan penghormatan terhadap hak ulayat menjadi langkah penting untuk mencegah konflik pertanahan di kemudian

hari serta menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka

- Abdurachman, H. (2014). *Hukum adat Indonesia dalam perspektif pembangunan hukum nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad, W. (2018). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai induk landreform. *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 3(2), 194–197. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Alfit, R. (2022). *Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat dalam kerangka hukum nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Amir, A. (2019). Pengalihan hak penguasaan tanah menurut UUPA dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium*, 8(1), 52–56. <http://journal.fh.unsri.ac.id/>
- Ayal, J. (2024). DPR: Sengketa tanah di Maluku agar diselesaikan dengan pendekatan adat. *Antara News*. <https://ambon.antaranews.com/berita/142497/dpr-sengketa-tanah-di-maluku-agar-diselesaikan-dengan-pendekatan-adat>
- Bairo, N. V. (2019). *Model penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat berdasarkan hukum adat Dayak Kanayan di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak (Studi kasus antara masyarakat hukum adat Desa Sumsum dengan PT. Mustika Abadi Khatulistiwa)*. <https://media.neliti.com/media/publications/209642-model-penyelesaian-sengketa-tanah-ulyat.pdf>
- Cahyaningrum, D. (2019). *Hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan investasi*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Daeng Kunu, A. B. (2019). Kedudukan hak menguasai negara atas tanah. *Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum*, 6(1), 21. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/>
- Fuad, F. (2018). *Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam pembangunan hukum agraria di Indonesia* (Skripsi). Universitas Indonesian European, Jakarta.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat. (2013). Pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan hambatan implementasinya. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 4(2), 8–10. <https://ejournal.balitbangham.go.id>
- Ihromi, T. O. (2019). *Antropologi hukum: Sebuah pengantar*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ismi, H. (2022). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 28–46. <https://jurnalilmuhukum.ac.id>
- Jumadi. (2022). Sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 215–232.
- Lestari, P. (2020). Pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum di Indonesia berdasarkan Pancasila. *Jurnal SIGN Hukum*, 1(2), 72–73.
- Lewedalu, M. (2021). Peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Maluku. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1), 87–104.
- Maraya, D. H. A. (2020). Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk pembangunan perumahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 4(2), 3. <https://e-journal.uajy.ac.id/>
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mudjiono. (2021). Eksistensi hak ulayat dalam pembangunan daerah. *Jurnal Hukum*, 11(25), 153–154.
- Nurjannah. (2014). Undang-Undang Pokok Agraria sebagai induk landreform. *Jurnal*

- Al-Daulah*, 3(2), 194–197. <https://journal.uin-alaududin.ac.id>
- Payong, F. X. S. (2013). *Sengketa tanah ulayat di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Skripsi). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Saf iuddin, S. (2018). Hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak menguasai negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1), 63–64. <https://journalgadjahmada.ac.id>
- Saputan, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 28(3), 421–440.
- Sari, I. (2017). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Universitas Suryadarma*, 9(2), 17–19. <http://journal.universitassuryadarma.ac.id/>
- Sembiring, J. (2018). *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*. STPN Press.
- Sitorus, O. (2019). *Pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam sistem hukum pertanahan nasional*. Jakarta: Kencana.
- Sudiarto, B. (2021). Subyek hak milik atas tanah menurut UUPA. *Jurnal Al-Qisth Law Review*, 5(1), 4–6. <https://jurnal.umj.ac.id/>
- Sumardjono, M. S. W. (1994). *Pluralisme hukum pertanahan di Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Sunindhia, Y. W., & Widayanti, N. (1998). *Pembaruan agraria beberapa pemikiran*. Bina Aksara.
- Suparman. (2017). Peranan Undang-Undang Pokok Agraria bagi masyarakat Indonesia yang bersifat agraris. *Jurnal Warta*, 54(2), 11–12. <https://journal.warta.ac.id>
- Topatimasang, R. (2014). *Tanah dan rakyat: Kajian kritis hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam*. Yogyakarta: InsistPress.
- Uktolseja, J. E. (2019). Hak ulayat masyarakat hukum adat dan implikasinya terhadap pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 134–150.
- Wangi, N. K. P. S. S. (2023). Analisis yuridis hak ulayat terhadap kepemilikan tanah adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 113–116. <https://ilmuhukumsuigenerisjournal.ac.id>
- Warman, K. (2018). *Perkembangan pengaturan pertanahan*. Universitas Andalas. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ5-20190429-015718-5604.pdf>
- Widhiana, H., & Puri, O. S. (2014). *Hukum tanah*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.